


Dr. Eko Hidayat, M.H.



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Konsep dan Aplikasi di Indonesia*



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Konsep dan Aplikasi di Indonesia*

Dr. Eko Hidayat, M.H.



---

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA:  
(Konsep dan Aplikasi di Indonesia)**

---

Ditulis oleh:

**Dr. Eko Hidayat M.H.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Desember 2025

Editor:

**Muhammad Jayus**

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

**ISBN : 978-634-234-915-1**

vi + 98 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2025



# Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah, SWT, karena berkat rahmat-Nya Buku Ajar ini dapat diselesaikan. Buku ini dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep, teori, dan praktik HAN yang relevan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Buku ini menguraikan secara komprehensif mengenai isu-isu terkait HAN, termasuk kewenangan pemerintah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta tantangan dan peluang dalam implementasi HAN di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai kasus dan permasalahan aktual terkait HAN, sehingga pembaca dapat memahami isu-isu terkini dalam bidang ini.

Saya berharap buku ajar ini dapat menjadi acuan penting bagi pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan HAN dalam berbagai situasi, baik di sektor publik maupun swasta. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis dan pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini.

Akhir kata, saya berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami HAN dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Bandar Lampung, 10 November 2025

ttd

**Dr. Eko Hidayat, M.H.**





# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v

## BAB I

### PENDAHULUAN—1

1.1 Pengertian Hukum .....	1
1.2 Pengertian Administrasi Negara .....	4
1.3 Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	5
1.4 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan bidang hukum lainnya.....	7
1.5 Obyek Hukum Administrasi Negara .....	8
1.6 Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara .....	9
1.7 Tindakan dan Kewenangan Pemerintah.....	18

## BAB II

### ASAS-ASAS PEMERINTAHAN—23

2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) ...	23
2.2 Asas-asas Pemerintahan yang Baik.....	28

## **BAB III**

### **LEMBAGA—LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA—35**

3.1 Penyelenggara Negara.....	35
3.2 Fungsi-fungsi Penyelenggara Negara .....	36
3.3 Kewenangan dan Penyelenggara Pemerintah Pusat.....	38
3.4 Kewenangan dan Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	45

## **BAB IV**

### **APARATUR SIPIL NEGARA—55**

4.1 Pegawai Negeri Sipil.....	58
4.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.....	62

## **BAB V**

### **INSTRUMEN PEMERINTAHAN—67**

5.1 Pengertian Instrumen Pemerintahan .....	67
5.2 Peraturan Perundang-undangan.....	69
5.3 Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara.....	72
5.4 Peraturan Kebijakan.....	76
5.5 Perizinan.....	78
5.6 Instrumen Hukum Keperdataan .....	79

## **BAB VI**

### **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT—83**

6.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.....	83
6.2 Sanksi-sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	88
6.3 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) .....	89

Daftar Pustaka.....	95
---------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari negara hukum adalah bahwa segala pengelolaan administrasi negara dan segala kegiatan dalam negara dan kehidupannya harus berdasarkan hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi, pedoman hidup berbangsa. Dalam konteks keilmuan, fikih memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lain. Hukum administrasi nasional adalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu negara yang telah memiliki kata sifat tertentu, dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia. Prasyarat mata kuliah ini adalah Kurikulum IPA Nasional, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

### 1.1 Pengertian Hukum

Sebelum mempelajari lebih lanjut hukum administrasi negara, terlebih dahulu harus memahami APA HUKUM? Ini pertanyaan yang sangat penting karena banyak orang menafsirkan hukum secara berbeda-beda. Perbedaan penafsiran ini terkadang disebabkan oleh perbedaan kepentingan (seperti realitas kursi), perbedaan kemampuan individu (seperti realitas sekelompok orang buta memeluk gajah).



Kebenaran Tentang Kursi: Orang terkadang mendefinisikan kursi berdasarkan kepentingannya, dengan mereka yang membutuhkan sandaran mengatakan itu adalah kursi berkaki empat dan mereka yang tidak membutuhkan sandaran mengatakan itu adalah kursi berkaki empat. Keduanya sebenarnya adalah kursi, tetapi mereka yang mendefinisikannya melihatnya dengan kepentingan yang berbeda.

Begitu pula dengan realitas sekelompok orang buta yang memegang gajah: mereka yang menyentuh belalai mengatakan gajah itu bulat, panjang dan keras, mereka yang menyentuh perut mengatakan lunak, dan mereka yang kebetulan menyentuh ekornya. Katakanlah gajah itu bulat dan lembut. Lembut, halus dan banyak lagi. Padahal apa yang mereka definisikan berbeda-beda itu obyeknya adalah sama yaitu gajah dan masing-masing mendefinisikan gajah itu secara benar sesuai dengan batas kemampuan mereka.

Jika hal ini diperdebatkan, maka pasti akan menimbulkan masalah/konflik, sehingga perlu adanya saling pengertian dan saling pengertian bahwa mereka mendefinisikan objek dari sudut pandang yang berbeda. Demikian pula ketika kita mendefinisikan arti hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang masing-masing memiliki nilai kebenaran. Pengertian Hukum menurut beberapa pakar, adalah sebagai berikut :

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai ;
  - a. Sebuah Jaringan (network) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun ke luar.
  - b. Wilayah yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah yang steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan inter disipliner.

Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus bisa dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.



## BAB II

### ASAS-ASAS PEMERINTAHAN

#### 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan yang ada, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Keadaan ini diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang merupakan era semakin luas dan tajamnya kompetisi antar bangsa. Globalisasi menimbulkan masalah yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi dan ditanggulangi oleh pemerintah saja.

Good Governance berasal dari istilah governance dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigma baru dalam administrasi negara. Banyak cendekiawan kontemporer dibidang administrasi negara menggunakan istilah governance sebagai pengganti istilah administrasi negara. Mereka menilai administrasi negara modern abad XX sebagai administrasi negara tradisional atau lama dan membandingkan dengan teori baru yang mereka sebut governance tersebut. Governance diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak

diimplementasikannya keputusan tersebut. Sehingga Good Governance dapat diartikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat. Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya:

1. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
2. Aturan hukum (rule of law); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.
4. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur- prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif.
5. Orientasi pada consensus; Governance yang baik menjadi perantara kepentingan- kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. Kesenjangan (equity); semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
7. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.

Good Governance dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan (authority) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam Negara Hukum (rechtstaat) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas (freies ermessen), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setiap tindakan pemerintah



## BAB III

### LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

#### 3.1 Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 adalah “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang termasuk Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

Yang dimaksud dengan hakim disini adalah hakim di semua tingkatan peradilan.

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain”, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

9. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan
- h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

### 3.2 Fungsi-fungsi Penyelenggara Negara

Dalam Negara kesejahteraan (welfare state) yang kemudian juga dikenal sebagai Negara Administrasi (administrative state) terutama pada paruh pertama abad XX yang lalu, fungsi pemerintah beserta aparaturnya adalah melayani (service function) dan mengatur (regulating function). Kedua fungsi tersebut dijalankan untuk dapat mensejahterakan rakyat. Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah berperan sebagai produsen barang dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur.



## BAB IV

### APARATUR SIPIL NEGARA

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan pemerintah melakukan pergantian undang-undang kepegawaian dari UU RI No. 43 Tahun 1999 menjadi UU RI No. 5 Tahun 2014. Alasan-alasan tersebut diuraikan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama; semangat “membangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, berintegritas tinggi serta berkemampuan dan berkinerja tinggi.” Kedua; Dalam pengembangan pemerintahan kedepan diperlukan pemilihan fungsi aparatur pemerintahan, yaitu fungsi manajemen kebijakan pemerintahan negara dan fungsi pelayanan publik dasar. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan fungsi manajemen kebijakan pemerintahan negara dijalankan oleh PNS sedangkan pelaksanaan fungsi pelayanan publik dasar dilakukan oleh PPPK. Pelayanan publik dasar meliputi: pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendukung manajemen kebijakan pemerintahan negara. Ketiga; untuk lebih fleksibelnya struktur ASN sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dibentuklah PPPK ( contract government employees), dengan menerapkan standar dan norma penggajian layaknya di Perusahaan Swasta. Adanya PPPK ini, menjadikan pemerintah tidak terikat kepada penghidupan pegawai yang harus ditanggung seumur hidup seperti halnya PNS. Ketika PPPK

sudah tidak produktif lagi untuk bekerja dan kontrak kerjanya sudah berakhir maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa harus menanggung uang pensiun bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga disatu sisi akan sangat menguntungkan pada keuangan negara. Keempat; sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 adalah “sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan (position based personal management system) sebagai pengganti dari sistem manajemen pegawai berbasis karir (career based personal management system).” Sistem ini membawa konsekuensi bahwa pengangkatan pegawai dan penempatan jabatan tidak lagi didasarkan pada karier, dimana perekrutan pegawai baru, didasarkan pada formasi yang ditetapkan setiap tahun. Tetapi pengangkatan dan penempatan jabatan didasarkan pada jabatan yang lowong, sehingga dengan alasan jabatan yang lowong itulah diperlukan pengangkatan dan penempatan pegawai untuk mengisi jabatan tersebut. Selain dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ASN ada beberapa landasan yang melatarbelakangi lahirnya UU RI No. 5 Tahun 2014, berupa:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang dipakai adalah Pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alenia ke-2, yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .....” Hal tersebut merupakan tugas konstitusi dari negara dan pemerintah Indonesia yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukanlah sumber daya manusia berupa “aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas KKN, berintegritas tinggi, serta memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi.”

2. Landasan Yuridis

Manajemen Kepegawaian yang dibangun dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 dengan menitikberatkan pada kerangka pemikiran pegawai sebagai individu dan anggota korp menjadi bagian integral yang tidak bisa





## BAB V

### INSTRUMEN PEMERINTAHAN

#### 5.1 Pengertian Instrumen Pemerintahan

Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Instrumen Pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Instrumen Fisik

Instrumen Fisik yang terhimpun dalam publik domain, terdiri atas: alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain.

2. Instrumen Yuridis

Instrumen Yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang terdiri atas; peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.

Sebelum menguraikan macam-macam instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintahan, terlebih dahulu perlu disampaikan mengenai struktur norma dalam hukum



administrasi negara, yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintahan.

Untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara dapat dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait, dari tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual-konkret. Menurut Indroharto (1993: 139-140) dalam hukum tata usaha negara, norma-norma yang ada tersusun secara bertingkat-tingkat. Artinya, peraturan hukum yang akan diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Lebih lanjut Indroharto menyebutkan:

1. Keseluruhan norma hukum administrasi negara dalam masyarakat memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam perundang-undangan sampai pada norma yang paling individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis (*beschikking*).
2. Pembentukan norma-norma hukum dalam hukum administrasi negara tidak hanya dilakukan oleh pembuat uu (kekuasaan legislatif) dan badan-badan peradilan, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Guna mengetahui kualifikasi sifat keumuman (*algemeenheid*) dan kekonkretan (*concreetheid*) norma hukum administrasi, perlu diperhatikan mengenai obyek yang dikenai norma hukum (*adressaat*) dan bentuk normanya. Artinya kepada siapa norma hukum itu ditujukan apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Dalam hal



## BAB VI

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT

**P**erlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman. Kalau kita membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu siapa yang memberikan perlindungan ?, payung hukumnya apa ?, dan bagaimana perlindungannya ?.

#### 6.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, mengatur tentang tiga hal pokok, yaitu:

##### **1. Perlindungan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia**

Hak Asasi Asasi yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945 adalah ;

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28 A),

2. Hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B),
3. Hak untuk mengembangkan diri dan memajukan diri, hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 28 C),
4. Hak untuk diberlakukan sama di depan hukum, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan (Pasal 28 D),
5. Hak untuk memeluk agama dan kebebasan meyakini kepercayaan, hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28 E),
6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F),
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman (Pasal 28 G), dan
8. Hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat (1)).

Kewajiban Asasi Manusia yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945 adalah :

1. Menghormati Hak Asasi Manusia orang lain (Pasal 28J ayat (1)),
2. Tunduk dan taat pada undang-undang / hukum (Pasal 28J ayat (2)), dan
3. Dalam pembelaan negara yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1)).

## **2. Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar**

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, yang mempunyai wewenang :
  - 1) mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
  - 2) pelantikan dan penyempahan Presiden dan Wakil Presiden
- b. Presiden  
Kedudukan Presiden ;
  - 1) sebagai Kepala Pemerintahan



## Daftar Pustaka

- Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung.
- Azhary, 1995, Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya, UII Press, Jakarta
- Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, Black's Law Dictionary, West Group, ST. Paul Minn
- CST Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta
- Dimock, Marshall Edward dan Dimock, Gladys Ogden, 1966, Administrasi Negara, Yasaguna, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 1993, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Edie Toet Hendratno, 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta
- H.M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda (Otonomi Daerah dan Implikasinya), Total Media, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Erlangga, Jakarta.

Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Indroharto, 2003, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Karjadi, M dan M Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor.

Koesomahatmadja, 1979, Peranan Administrasi Dalam Pembangunan, PT. Eresco Jakarta.

M. Ali Mansyur, 2006, Aneka Persoalan Hukum, Semarang: Sultas Agung Press, 2006.

Mahfud MD, 2009, Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama, Makalah dalam Konggres Pancasila, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2012, Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prins, WF. Dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy, 2003, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

- Siti Soetami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soerya, Moch, 1993, *Pengantar Hukum Adat, Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri, Untuk kalangan sendiri*.
- Sudarsono, 2008, *Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*
- Suradji, 2003, *Manajemen Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta*. Ten Berge, J.B.J.M, 1996, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer. Utrecht, U, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Van Kreveld, J.H, 1983, *Beleidsregel in het Recht*, Kluwer, Deventer.
- W.F. Pring dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang*.
- Hamid Attamimi, 1992, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK ke-46, Jakarta*.
- Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Desertasi, Universitas Padjajaran, Bandung*.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah disampaikan*

pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)





# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Konsep dan Aplikasi di Indonesia*

**Indonesia** adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari negara hukum adalah bahwa segala pengurusan administrasi negara dan segala kegiatan dalam negara dan kehidupannya harus berdasarkan hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi, pedoman hidup berbangsa. Dalam konteks keilmuan, fikih memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lain. Hukum administrasi nasional adalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu negara yang telah memiliki kata sifat tertentu, dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia. Prasyarat mata kuliah ini adalah Kurikulum IPA Nasional, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
f @litnuspenerbit  
literasinusantara\_  
☎ 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-634-234-915-1



9 786342 349151